



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 442/ Pid.B/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap	:	HENDRA SAPUTRO AL. INDRO
Tempat lahir	:	Lumajang
Umur/tanggal lahir	:	30 Tahun/ 11 Maret 1960
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Gurita IV Gg. Ikan Betok 5 Sesetan
A g a m a	:	Denpasar Islam
P e k e r j a a n.	:	Tukang parkir
Pendidikan	:	SMP tidak tamat

N a m a lengkap	:	I GEDE OKA SURYA SAPUTRA AL.
Tempat lahir	:	LEPUNG
Umur/tanggal lahir	:	Denpasar
Jenis kelamin	:	20 Tahun/ 8 Oktober 1972
Kebangsaan	:	Laki-laki
Tempat tinggal	:	Indonesia.
A g a m a	:	Alamat Jl. Raya Sesetan Gg. Penyu 2
P e k e r j a a n.	:	Denpasar
Pendidikan	:	Hindu
	:	Tidak berkerja
	:	SMP

Terdakwa I. ditahan sejak tanggal 08 Maret 2013 ;-----

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan sebagainya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Menimbang dan sebagainya ; -----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut terdakwa tanggal 1 Mei 2013, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa I. HENDRO SAPUTRO AL. INDRO dan Terdakwa II als. I GEDE SURYA SAPUTRA AL. LEPUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 ; dalam surat dakwaan tunggal ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HENDRO SAPUTRO AL. INDRO selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan terdakwa dan Terdakwa II als. I GEDE SURYA SAPUTRA AL. LEPUNG selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 - Menyatakan _____ barang _____ bukti _____ :

 - 1 (satu) laptop merek accer aspire one warna hitam ukuran 10 inch dan satu buah Iphone 4 merek apple warna putih dalam keadaan mati dikembalikan kepada saksi Andribudi Wibowo, SST
 - 1(satu) Unit Sepeda motor kymco easy warna merah DK 8059 BF digunakan perkara lain atas nama I Wayan Budiasa al. Yanik ;
 - Menetapkan agar para dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2010 Nomor 890/ Pen.Pid/2013/PN. DPS :-----

----- Bahwa ia terdakwa Hendro Saputro al. Indro bersama terdakwa I Gede Oka Surya Saputra al. Lepung dengan bersekutu pada hari Jumat Tanggal 8 Pebruari 2013 pada waktu matahari tenggelam dan matahari terbit sekira jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di kamar kost milik saksi Andribudi Wibowo, SST di jalan Pulau Enggano 8 Pedungan Denpasar Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar ia terdakwa mengambil sesuatu barang berupa satu buah tas ransel didalamnya berisi pakaian dan satu buah laptop merek Acer type Aspire One warna hitam dan mengambil satu buah iphone 4 merek apple warna putih yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain yaitu saksi Andribudi Wibowo, SST atau setidak-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara :

- bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ngobrol-ngobrol di rumah terdakwa I Gede Oka Surya Saputra al. Lepung bersama terdakwa Hendro Saputro dan saksi I wayan Budiasa al. Yan Nik sekira jam 11.00 wita kemudian terdakwa I Gede Oka Surya Saputra al. Lepung mengantar saksi I I wayan Budiasa al. Yan Nik pulang kerumahnya sementara Hendro Saputro di suruh menunggu di lapangan pegok ;
- bahwa setelah mengambil sepeda motor tesebut mereka menyimpan di Kost Sahrep akan bawa Ke Jawa dijual 1 (satu) unit yamaha Bison dengan Harga Rp. 4.000.000,- (empat jura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) unit Honda Beat di jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di jual di daerah Situbondo sedangkan 3 (tiga) sepeda motor vario di jual dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Sepudi Kab. Sumenep Madura ;

- bahwa setelah mengantar saksi I Wayan Budiasa al. Yan Nik pulang kerumahnya dengan mempergunakan sepeda motor Kymco Easy warna merah DK 8059 BF milik saksi I Wayan Budiasa al. Yan Nik kemudian terdakwa I Gede Oka Surya Saputra al. Lepung menjemput terdakwa Hendro Saputro al. Indro di lapangan pegok untuk selanjutnya diajak jalan-jalan keliling mencari sasaran. Sesampainya di jalan Pulau Enggano 8 Denpasar terdakwa melihat ada kamar kost yang pintunya sedikit terbuka dengan lampu menyala ;

- bahwa selanjutnya terdakwa menghentikan motornya sambil melihat keadaan disekelilingnya begitu situasi aman kemudian terdakwa I Gede Oka Surya Saputra al. Lepung masuk kedalam kamar saksi korban sementara Hendro Saputro al. Indro bertugas mengawasi keadaan kalau-kalau perbuatan mereka ada yang melihat sementara terdakwa I Gede Oka Surya Saputra al. Lepung masuk kedalam kamar untuk mengambil satu buah tas ransel yang didalamnya didalamnya berisi pakaian dan satu buah laptop merek Acer type Aspire One warna hitam dan mengambil satu buah iphone 4 merek apple warna putih diletakkan diatas tempat tidur

- bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban kemudian terdakwa Hendro saputro al. Indro membongceng terdakwa I Gede Oka Surya Saputra al. Lepung menuju jalan Pulau Kawe sampai didepan sebuah toko kemudian terdakwa I Gede Oka Surya Saputra al. Lepung membuka tas ransel yang berisi pakaian dan satu buah laptop merek acer type aspire one selanjutnya tas ransel dan pakaian terdakwa buang begitu saja di depan toko ;

- bahwa siangnya sekira jam 10.00 wita terdakwa I Gede Oka Surya Saputra al. Lepung menjual hasil curiannya kepada saksi Sigit Soedarsono di Toko Fath Selular seharga Rp. 1.800.000,- kemudian uang hasil penjualan laptop dan iphone tersebut di berikan kepada terdakwa Hendro Saputro dan saksi I wayan Budiasa al Yan Nik masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya digunakan untuk berfoya-foya di cafe new star ;

- bahwa para terdakwa setiap melakukan pencurian selalu menggunakan sepeda motor Kymco Easy warna Merah DK 8059 BF milik saksi I Wayan Budiasa al. Yan Nik dan para terdakwa sudah melakukan pencurian lebih kurang 30 kali di 30 tempat ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Andribudi Wibowo, SST mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa I. HENDRO SAPUTRO AL. INDRO dan Terdakwa II als. I GEDE SURYA SAPUTRA AL. LEPUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KE-3 dan 4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **ANDRIBUDI WIBOWO, SST**; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kehilangan barang milik saksi pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekira jam 05.00 Wita bertempat dikamar kost saksi di jalan Pulau Enggano 8 Pedungan Denpasar Selatan ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah satu buah laptop merek Acer Aspire tas ransel yang berisi pakaian, charger, botol minuman dan surat-surat penting ;
- Bahwa barang berupa laptop saksi letakkan di depan rak TV sedangkan iphone saksi letakkan di tempat tidur ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa saat saksi akan tidur tidak ada mengunci pintu kamar sehingga saat pencuri masuk kamar tidak ada yang rusak ;
- Bahwa saat kehilangan barang milik saksi, saksi sedang tidur di dalam kamar ;
- Bahwa setelah dikantor polisi saksi baru tahu kalau yang mengambil barang milik saksi adalah terdakwa Hendro Saputro al. Indro dan terdakwa I Gede Oka Surya Saputra al. Lepung ;
- Bahwa saksi tidak mengizinkan barang-barang milik saksi diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat kehilangan barang tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) ;

2. **SIGIT SOEDARSONO**: dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar saksi telah membeli barang pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekira jam 10.30 wita bertempat di toko “Fath Selular” milik saksi di jalan Waturenggong 90 Panjer Denpasar Selatan ;
- bahwa barang yang saksi beli adalah 1 buah iphone 4 merek apple warna putih dalam keadaan mati dan satu buah laptop merek Acer type Aspire One ukuran 10 inch warna hitam ;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi beli dari terdakwa I Gede Oka Surya Saputra al. Lepung dengan harga 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak curiga kalau iphone dan laptop yang dijual oleh terdakwa adalah hasil kejahatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menjual iphone dan laptop kepada saksi diantar oleh saksi I Wayan Budiasa al. Yan Nik dengan mempergunakan sepeda motor Kymco Easy warna merah DK 8059BF ;
- Bahwa saat saksi membeli iphone dan laptop dari terdakwa saksi membuat kan tanda terima berupa kwintasi pembayaran ;

3. **I GEDE LABA WARDIANA,SH;** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwaI. HENDRO SAPUTRO AL. INDRO dan Terdakwa II als. I GEDE SURYA SAPUTRA AL. LEPUNG pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 bertempat dirumah terdakwa di jalan Gurita IV Gg. Ikan Betok 5 Sesetan Denpasar selatan ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa Laptop, merek Acer type Aspre ne warna hitam dan satu buah Iphone 4 Merek apple warna putih ;
- bahwa terdakwa I GEDE OKA SURYA SAPUTRA AL. LEPUNG mengambil barang milik saksi Andribudi Wibowo bersama terdakwa Hendro Saputro al. Indro dengan mempergunakan sepeda motor Kymco easy warna merah DK 8095 BF milik saksi I Wayan Budiasa al. Yan Nik ;
- bahwa peran dari terdakwa I GEDE OKA SURYA SAPUTRA AL. LEPUNG adalah masuk kedalam rumah untuk mengambil barang sedangkan Hendro Saputro al. Indro adalah memboceng terdakwa Lepung mencari sasaran dan mengawasi keadaan, sedangkan, saksi I Wayan Budiasa al. Yan Nik sebagai penyedia motor dan saksi Yan Nik selalu mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- setiap kali terdakwa habis melakukan pencurian ;
- bahwa menurut pengakuan para terdakwa, terdakwa sudah melakukan pencurian lebih kurang 30 kalid i babagai tempat di Wilayah Hukum Denpasar ;
- bahwa barang bukti curian di jual pada Fath Seluler milik saksi Sigit Soedarsono seharga Rp. 1.800.000,- 000,-

4 **I WAYAN BUDIASA al. Yan Nik ;** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar sepeda motor Kymco Easy merah DK 8059 BF milik saksi yang di pinjam oleh terdakwa I Gede Oka Surya al. Lepung pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 sekira jam 22.00 wita bertempat di rumah saksi di jalan Bedugul I Sidakarya Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2013 sekira jam 10.00 wita saksi mengantar terdakwa I Gede Oka Surya al. Lepung untuk menjual Laptop merek Acer dan satu buah iphone warnah putih di fath milik saksi sigit Soedarsono ;

- Bahwa satu buah laptop dan satu buah iphone tersebut di jual dengan harga Rp. 1.800.000,- ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor saksi di pinjam adalah untuk melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Indro Hendro Saputro menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa mengambiil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal Pebruari 2013 sekira jam 02.30. wita bertempat sebuah rumah kost kamar saksi Andribudi Wibowo, STT jalan pulau Enggano 8b Pedungan Denpasar Selatan ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang bersama terdakwa I Gede Oka Saputra al. Lepung ;
- Bahwa barang-barang yang berhasil terdakwa ambil adalah satu buah laptop merek acer warna hitam dan satu buah Iphone 4 merek apple warna putih ;
- Bahwa peran terdakwa saat melakukan pencurian adalah menunggu diats motor sambil mengawasi keadaan ;
- Bahwa sampai di jalan Pulau Enggano 8 Pedungan Denpasar selatan terdakwa melihat ada kamar kost yang pentunya terbuka dan lampunya kamar masih menyala terdakwa I Gede Oka Saputra al. Lepung menghentikan motornya sambil melihat situasi setelah dirasa aman kemudian terdakwa I Gede Oka Saputra al. Lepung turun dari motor dan berjalan masuk kekamar kost milik saksi Andribudi Wibowo, SST ;
- Bahwa sekira jam 11.00 wita terdakwa Lepung datang kerumah saksi bersama saksi I Wayan Budiasa al. Yan Nik dan memberikan terdakwa uang sebesar RP. 200.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Gede Surya Saputra al. Lepung menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa mengambiil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal Pebruari 2013 sekira jam 02.30. wita bertempat sebuah rumah kost kamar saksi Andribudi Wibowo, STT jalan pulau Enggano 8 Pedungan Denpasar Selatan ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang bersama terdakwa Hendro Saputra al. Indro ;
- Bahwa barang-barang yang berhasil terdakwa ambil adalah satu buah laptop merek acer warna hitam dan satu buah Iphone 4 merek apple warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa saat melakukan pencurian adalah mengambil barang sedangkan terdakwa hendro al. Indro menunggu diatas motor sambil mengawasi keadaan ;
- Bahwa sampai di jalan Pulau Enggano 8 Pedungan Denpasar selatan terdakwa melihat ada kamar kost yang pentunya terbuka dan lampunya kamar masih menyala terdakwa I Gede Oka Saputra al. Lepung menghentikan motornya sambil melihat situasi setelah dirasa aman kemudian terdakwa I Gede Oka Saputra al. Lepung turun dari motor dan berjalan masuk ke kamar kost milik saksi Andribudi Wibowo, SST sementara terdakwa Hendro Saputra al. Indro duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan ;
- Bahwa sekira jam 10.00 wita terdakwa menjual hasil curian di Took Fath Seluler milik saksi Sigit Soedarsono dengan diantar oleh saksi I Wayan Budiasa al. Yan Nik terdakwa menjual satu buah laptop dan satu buah iphone tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- dari hasil penjualan laptop dan iphone tersebut kemudian terdakwa memberikan terdakwa Hendro Saaputroputro al. Indro uang sebesar Rp. 200.000,- terdakwa juga memberikan saksi I Wayan Budiasa al. Yan Nik uang sebesar Rp.200.000,- ;
- Bahwa malamnya terdakwa mengajak terdakwa Hendro Saputra al. Indro ke cafe New Star saat di cafe terdakwa menjelaskan bahwa barang hasil curian sudah terjual Rp. 1.800.000,-;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti;-----

- 1 (satu) buah Laptop Acer type Aspire One ukuran 10 inch warnah hitam satu buah iphone 4 merek apple warna putih dan satu unit sepeda motor Kymco Easy merah 8059 BF, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) KE-4, KE-5 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) KE-4, KE-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- Barang siapa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 **HENDRA SAPUTRO AL. INDRO** dan Terdakwa 2 **I GEDE OKA SURYA SAPUTRA AL. LEPUNG** yang identitasnya telah jelas disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkannya, Terdakwa juga tidak cacat jiwanya dan terbukti di persidangan dapat mengerti akan dakwaan, dapat menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan penuntut Umum dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

- Unsur “mengambil sesuatu barang”

Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan Nyata. Barang disini adalah benda berwujud mapun tidak terwujud yang mempunyai nilai ekonomis pagi pemiliknya. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang bukti berupa satu buah laptop merek accer aspire one warna hitam ukuran 10 inch dan satu buah iphone 4 warna putih yang diambil terdakwa seluruhnya milik saksi Andribudi Wibowo, SST;-----

- Unsur seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain ;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya, secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan barang menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang bukti berupa satu buah laptop merek accer aspire one warna hitam ukuran 10 inch dan satu buah iphone 4 warna putih yang diambil terdakwa seluruhnya milik saksi Andribudi Wibowo, SST. Demikian Unsur seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan rang da motor ;-----

- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :-----

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan. Demikian Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

- Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :-----

Yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan terdakwa

Yang dimaksud dengan Unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dan untuk dapat mengambil barang yang diambilnya itu dengan merusak atau dengan memakai anak kunci Palsu adalah perbuatan yang yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan terdakwa melakukan pengambilan barang bukti berupa satu buah laptop merek accer aspire one warna hitam ukuran 10 inch dan satu buah iphone 4 warna putih yang diambil terdakwa seluruhnya milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andribudi Wibowo, SST). Demikian Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

- Unsur malam hari :-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan saksi Andribudi Wibowo, SST yang mengaku baru mengetahui kehilangan barang miliknya sekitar jam 05.00 Wita keterangan saksi korban tersebut dibenarkan oleh para terdakwa yang mengakui perbutannya mengambil barang milik saksi korban sekira jam 02.30 wita. Demikian Unsur malam hari telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa yg bersesuaian dan telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa benar telah pengambilan satu buah laptop merek accer aspire one warna hitam ukuran 10 inch dan satu buah iphone 4 warna putih yang diambil terdakwa seluruhnya milik saksi Andribudi Wibowo, SST ;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) KE-4, KE-5 KUHP, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak citra pariwisata Bali ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa sopan, berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 363 ayat (1) KE-3 dan 4 KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I. HENDRO SAPUTRO ALS. INDRO DAN TERDAWA II. I GEDE OKA SURYA SAPUTRA ALS. LEPUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Pencurian dengan keadaan memberatkan ;-----**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. HENDRO SAPUTRO ALS. INDRO DAN TERDAWA II. I GEDE OKA SURYA SAPUTRA ALS. LEPUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa **I. HENDRO SAPUTRO ALS. INDRO DAN TERDAWA II. I GEDE OKA SURYA SAPUTRA ALS. LEPUNG** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Laptop Acer type Aspire One ukuran 10 inch warnah hitam satu buah iphone 4 merek apple warna putih dalam keadaan mati dikembalikan kepada saksi Andribudi Wibowo, SST ;
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Kymco Easy warna merah DK 8059 BF digunakan dalam perkara lain atas nama I Wayan Budiasa al. Yanik
6. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 20 Juni 2013**, oleh kami:, **CENING BUDIANA,SH.MH.,** sebagai Hakim Ketua, **ERLY SOELISTYARINI,SH. M.Hum** DAN **DANIEL PRATU,SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : A.A.AYU

ANOM PUSPADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri

oleh I GUSTI NYOMAN WIDANA,SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar,

serta dihadiri oleh Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. ERLY SOELISTYARINI,SH, M.Hum.

CENING BUDIANA,SH,MH.

2. DANIEL PRATU,SH.

Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan : -----

Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis, tanggal 20 Juni 2013**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Juni 2013 Nomor: 442/Pid.B/2013/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH.